

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan identifikasi faktor-faktor utama yang mendorong keputusan Indonesia untuk bergabung dalam skema *Just Energy Transition Partnership* (JETP). Kerangka konseptual *Environmental Foreign Policy Analysis* (EFPA) yang dikembangkan oleh Paul G. Harris, khususnya melalui pendekatan *interest based on state centric* digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pengambilan keputusan tersebut. Keputusan Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai reaksi terhadap tekanan internasional atau tanggung jawab moral mengenai perubahan iklim. Sebaliknya, langkah ini menunjukkan suatu strategi yang realistis dari negara dalam mengupayakan dan melindungi berbagai kepentingan nasionalnya. JETP dengan kata lain dianggap tidak hanya sebagai alat untuk mendukung target dekarbonisasi, tetapi juga sebagai cara untuk mengatasi tantangan struktural di dalam negeri, memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, serta mendorong agenda pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045.

Analisis yang disajikan pada bab keempat menunjukkan bahwa partisipasi Indonesia dalam JETP ditentukan oleh lima kepentingan nasional yang saling berhubungan. Pertama, aspek ekonomi dan pendanaan dimana transisi energi memerlukan investasi yang sangat besar, diperkirakan mencapai 97,3 miliar dolar AS hingga tahun 2030 hanya untuk sektor listrik, dan hingga 1 triliun dolar AS pada tahun 2060 diperkirakan secara keseluruhan. Dikarenakan kemampuan keuangan

dalam negeri terbatas, pendanaan awal JETP sebesar 20 miliar dolar AS menjadi faktor penting. Kehadiran IPG dan GFANZ juga memberikan sinyal yang baik bagi pasar global dengan mengurangi *Weighted Average Cost of Capital* (WACC), sehingga dapat menarik lebih banyak investasi dari pihak swasta.

Kedua, pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas energi, karena lebih dari 60% pasokan listrik di Indonesia masih tergantung pada batu bara. Penutupan PLTU batu bara secara mendadak dapat mengganggu distribusi listrik nasional. Dokumen CIPP dalam hal ini mengusulkan strategi untuk mengelola penghentian secara bertahap. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya investasi sebesar 19,7 miliar dolar AS untuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi, karena infrastruktur yang handal merupakan syarat utama untuk mendukung adopsi energi terbarukan yang bersifat fluktuatif.

Ketiga, pentingnya posisi internasional dan legitimasi politik dimana peluncuran JETP bersamaan dengan KT G20 di Bali menjadi momen strategis bagi diplomasi. Indonesia ingin mengubah pandangan dari negara penghasil emisi menjadi pemimpin dalam solusi transisi energi. Legitimasi politik yang diraih memperkuat posisi Indonesia di tingkat global dan memberikan dasar diplomasi guna meminta komitmen yang lebih besar dari negara-negara maju sesuai dengan prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR). Keempat, pentingnya reformasi kebijakan dan pengelolaan institusi, karena JETP berperan sebagai pendorong untuk mendorong perbaikan kebijakan dalam negeri yang sulit dicapai, seperti perubahan dalam regulasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan penataan kembali Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL). Selain itu, pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi Nasional (Satgas TEN) berfungsi sebagai alat

kelembagaan yang penting untuk mengatasi fragmentasi birokrasi dan meningkatkan koordinasi antar Kementerian dan lembaga.

Kelima, aspek sosial dan kesejahteraan dimana mengingat bahwa industri batu bara memperkerjakan 300 ribu pekerja. Transisi energi yang tidak direncanakan dengan adil dapat berisiko menyebabkan ketidakstabilan sosial. JETP dalam hal ini menerapkan prinsip Transisi Berkeadilan atau *Just Transition* (JT) dengan menekankan pilar “*leave no one behind*” yang menyoroti perlindungan untuk komunitas yang terpengaruh serta pemeliharaan stabilitas politik dan sosial di dalam negara.

Selain lima kepentingan nasional yang telah disebutkan tersebut, penelitian ini juga menegaskan bahwa keputusan Indonesia bergabung dalam skema JETP berasal dari dinamika internal birokrasi yang kompleks. Kebijakan ini bukanlah hasil dari satu pihak, tetapi merupakan hasil negosiasi antara aktor-aktor yang berkepentingan seperti Kemenko Marves, Kementerian ESDM, Kemenkeu, dan PLN. Presiden memberikan mandat politik, namun pelaksanaannya memerlukan kesepakatan antara berbagai lembaga yang memiliki kepentingan yang berbeda. Sebagai contoh, Kementerian Keuangan menekankan pentingnya pengendalian beban anggaran, sedangkan PLN memerlukan bantuan keuangan untuk memperkuat struktur keuangan. Konflik mengenai kebijakan *Domestic Price Obligation* (DPO) untuk batu bara menunjukkan dengan jelas adanya tarik-menarik kepentingan yang terjadi. Keputusan untuk membentuk Satgas TEN dapat dilihat sebagai cara kompromi yang memungkinkan setiap pihak merasa memiliki peran dalam rencana transisi energi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan JETP

merupakan produk dari kesepakatan di kalangan birokrat, bukan hanya hasil kalkulasi rasional dari satu pihak.

Penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam JETP merupakan suatu keputusan dalam kebijakan luar negeri yang kompleks, multidimensi, dan paling tepat dipahami melalui pendekatan *interest based on state centric* dalam kerangka EFPA yang dikemukakan oleh Paul G. Harris. JETP berfungsi sebagai alat strategis untuk mencapai berbagai kepentingan nasional utama seperti, mendapatkan dana yang diperlukan, menjaga keamanan energi, meningkatkan posisi di kancah global, mendorong perubahan kebijakan, serta melindungi kesejahteraan sosial, sehingga pada akhirnya keputusan ini menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi perubahan global sambil tetap berpegang pada kalkulasi kepentingan nasional yang praktis dan realistis.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang telah disampaikan peneliti dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti ajukan kepada para pihak terkait serta untuk penelitian di masa yang akan datang. Untuk pemerintah Indonesia, peneliti menyarankan untuk terus meningkatkan koordinasi dan konsistensi kebijakan di dalam Satgas TEN. Penting untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang mendukung sektor energi terbarukan. Selain itu, pengaturan dana JETP perlu dilakukan dengan jelas dan difokuskan pada proyek-proyek yang tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial-ekonomi yang nyata bagi masyarakat terdampak, seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan pengembangan industri ramah lingkungan pada daerah setempat.

Untuk mitra internasional seperti IPG dan GFANZ, peneliti menyarankan agar instrumen pendanaan yang diberikan tidak hanya berupa pinjaman komersial yang berpotensi menambah beban utang fiskal Indonesia, tetapi juga mencakup skema pembiayaan yang lebih fleksibel seperti hibah dan pinjaman konsensional. Hal ini akan memperbaiki kemungkinan dan keberlangsungan proyek energi terbarukan di negara yang sedang berkembang. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk dapat melakukan analisis kasus yang lebih mendalam, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif mengenai pelaksanaan *Just Energy Transition Partnership* (JETP) di lapangan. Investigasi mengenai pengaruh sosial dan ekonomi terhadap masyarakat terdampak oleh program pemensiunan dini PLTU batu bara dapat memberikan pandangan yang lebih luas. Di samping itu, analisis tambahan mengenai fungsi aktor non-negara, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan dan kelompok industri, dalam mempengaruhi serta mengawasi pelaksanaan JETP akan memperkaya pemahaman yang sudah ada.

